

BEBAN KERJA GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK
AGAR BISA DICAIRKAN TUNJANGAN PROFESINYA

1. Bersatus sebagai guru tetap di satminkal.
2. Memiliki NUPTK pada satminkal.
3. Berusia maksimal 60 tahun(Minimal 2 (dua) hari efektif dari akhir bulan kelahiran).
4. Guru non PNS dapat menjadi guru tetap pada madrasah negeri.(SE Sekjen Depag No. 774 Tahun 2009 dan KMA 103 Tahun 2015)
5. Guru kelas memiliki tanggungjawab minimal 1 kelas(tidak harus 24 jam , guru kelas bisa mengajar mapel agama & Penjasorkes berdasarkan PMA No. 90 Th 2013 & KMA No. 103 Th 2015).
6. Guru mapel memiliki beban kerja minimal 24 JTM sesuai dengan sertifikat pendidikny pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah(Satminkal & Non Satminkal).
- 7. Guru BK memiliki beban kerja minimal membimbing siswa sebanyak 150 sesuai dengan sertifikat pendidikny pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah(Satminkal & Non Satminkal).**
- 8. Guru BK sebagai Kepala Madrasah wajib membimbing minimal 40 siswa**
- 9. Guru BK sebagai Wakil Kepala Madrasah wajib membimbing minimal 80 siswa**
10. Ekivalensi untuk :
 - a. Kepala Madrasah : 18 JTM
 - b. Wakil Kepala Madrasah : 12 JTM
 - c. Kepala Laboratorium : 12 JTM
 - d. Kepala Perpustakaan : 12 JTM
 - e. Wali Kelas (untuk MTs/MA) : 2 JTM
 - f. Guru Piket : 1 JTM
 - g. Kepala / Pembina Asrama : 12 JTM
 - h. Ekstra Kurikuler : 2 JTM / Ekstrakurikuler, maksimal tiap guru hanya boleh membina 2 ekstrakurikuler.
 - i. Ko-kurikuler : 2 JTM
11. Jumlah wakil kepala maksimal 4, jika madrasah memiliki 9 rombel atau lebih.
12. Wakil Kepala RA dan MI tidak diperhitungkan sebagai tugas tambahan.
13. Jumlah kepala perpustakaan hanya satu orang untuk tiap madrasah dan harus. memiliki satu ruang khusus untuk perpustakaan. **Dan minimal memiliki 1000 judul buku.**
14. Jumlah kepala laboratorium, disesuaikan dengan jumlah laboratorium yang dimiliki madrasah dan masing-masing laboratorium harus memiliki satu ruang khusus untuk satu jenis laboratorium.
15. Kepala perpustakaan dan kepala laboratorium harus memiliki sertifikat Kompetensi yang sesuai(Minimal 30 JP).
16. Kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diperhitungkan sebagai JTM adalah :
 - a. Pramuka;
 - b. Organisasi Intra Sekolah/OSIS;
 - c. Palang Merah Remaja/PMR;

- d. Olimpiade;
 - e. Karya Ilmiah Remaja/KIR;
 - f. Olahraga;
 - g. Kesenian;
 - h. Keagamaan Islam;
 - i. Pasukan Pengibar Bendera/Paskibra;
 - j. Pecinta Alam;
 - k. Jurnalistik/Fotografi;
 - l. Usaha Kesehatan Sekolah/UKS;
 - m. Kewirausahaan;
 - n. Dll.
17. Tugas tambahan hanya boleh dilaksanakan di satminkal.
18. Semua Guru, harus memiliki perangkat pembelajaran lengkap beserta jurnal kegiatan 37,5 jam/minggu yang di tandatangi oleh Kamad satminkal.
19. Semua guru yang mendapat tugas tambahan harus memiliki bukti kinerja :
- a. Program kerja;
 - b. Jadwal Kegiatan;
 - c. Laporan kegiatan.
20. Rumpun mapel yang diperbolehkan, guru yang memiliki sertifikasi pendidik(KMA 103 Th 2015) :
- a. Pendidikan Agama Islam dapat mengajar mapel Al- Quran Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, atau Sejarah Kebudayaan Islam.
 - b. Al- Quran Hadis dapat mengajar Akidah-Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Tafsir-Ilmu Tafsir atau Hadis-Ilmu Hadis.
 - c. Akidah-Akhlak dapat mengajar Al- Quran Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam atau Tasawuf.
 - d. Fikih dapat mengajar Al- Quran Hadis, Akidah-Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Fikih-Usul Fikih, Qawaid-Fiqhiyah atau Tarikh-Tasyri'.
 - e. Sejarah Kebudayaan Islam dapat mengajar Al- Quran Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih.
21. Guru pada Madrasah Ibtidaiyah selain Guru kelas, ada guru PAI , Bahasa Arab, Penjaskes, SBK dan Mulok.
22. Daftar hadir finger print, selama 6 bulan.
23. Untuk guru yang menambah jam di luar satminkal, harus memenuhi syarat(PMA 43 Th 2014) :
- a. JTM di satminkal minimal 12 JTM.
 - b. Memiliki surat keterangan dari yayasan satminkal(yang di entri ke PADAMU NEGERI) bersama satuan pendidikan tambahan yang diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
24. Madrasah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 guru TIK harus membimbing siswa minimal 150 pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah.
25. Sekolah/madrasah tambahan tidak harus setara jenjangnya dengan satminkal.
26. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan minimal 30 JP dalam 1 semester.

27. Guru DPK (PNS yang diperbantukan di madrasah swasta), jika diangkat menjadi kepala madrasah oleh Yayasan, maka beban kerjanya tetap :
 - a. Menjadi guru kelas untuk guru Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. Mengajar 24 JTM sesuai mapel(Mapel umum)/rumpun (mapel Agama) bagi guru MTs dan MA.
 - c. Kecuali guru DPK PNS yang SK kepala di terbitkan oleh kemenag sebagai Kepala Difinitif maka di akui 18 JTM dan wajib mengajar 6 JTM.**
28. Guru yang tidak masuk karena :
 - a. Sakit 7 hari dapat dicairkan
 - b. Ijin 2 hari dapat dicairkan
29. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas/SKMT dibuat tiap semester (6 bulan).
30. SKBK di terbitkan oleh Kepala Kemenag untuk semua guru DPK PNS, GBPNS, dan guru PNS pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Guru MIN).
31. Jam kerja guru minimal 5 hari kerja dan harus memenuhi 37,5 jam perminggu :
 - a. Jam masuk dan jam pulang : SENIN – KAMIS : 06.30 s.d. 14.00 WIB.
 - b. Jam masuk dan jam pulang : JUM'AT : 06.30 s.d. 10.30 WIB.
 - c. Jam masuk dan jam pulang : SABTU : 06.30 s.d. 12.00 WIB
32. Tunjangan fungsional guru (TFG) di bayarkan pada guru :
 - a. Yang mempunyai NUPTK
 - b. Dan sesuai dengan satminkalnya.
 - c. Untuk NON S1 terakhir di bayar pada tahun 2015.
33. Semua Satker Negeri MIN, MTs.N MAN tahun pelajaran 2015 / 2016 wajib menggunakan Kurikulum K13
34. Madrasah swasta yang potensial dan terakreditasi A di anjurkan menggunakan kurikulum K13 dan biaya pelaksanaan nya adalah **MANDIRI**.
35. **Syarat lain : semua gurunya sudah di bimtek K13 dan juga adanya kesiapan buku2nya. Adapun** Pemilihan buku dan judul buku sebagaimana telah di muat dalam permendiknas NO.1 tahun 2015. (bisa di pedomani).
36. Upaya Konversi sertifikat Mapel :
 - a. Untuk Guru MI yaitu : MTK, IPS, IPA, PKn, Bhs. Indonesia, sedang di usahakan untuk konversi ke guru kelas, jika tidak berhasil maka Ybs : bisa mencari satminkal di jenjang lebih tinggi, baik di MTs atau di MA sebagai guru mapel. Atau bisa menempuh kuliah penyesuaian di PGSD/PGMI (agar bisa linieriasi).
 - b. Tidak ada konversi dari guru kelas ke mapel agama atau dari mapel agama ke guru kelas.
37. PP.19 / 2005 = Himbauan untuk kuliah bagi yang belum linierisasi karena tahun 2020 jika tidk linier maka tidak boleh lagi mengajar (masuk kelas).
38. Guru bersertifikasi apabila pindah satminkal maka harus mengabdikan minimal 2 tahun di satminkal yang baru, baru bisa di cairkan TPG nya.

Untuk Kegiatan Ko-kurikuler dan Ekstra-kurikuler.

Ketentuan untuk Ko-kurikuler:

- a. Dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal dan klasikal
- b. Guru pembimbing adalah guru mapel terkait
- c. Memiliki SK dari kepala madrasah
- d. Jumlah siswa peserta minimal 15 orang
- e. Seorang guru hanya boleh membimbing satu ko-kurikuler.

Ketentuan untuk Ekstrakurikuler:

- a. Dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal
- b. Jumlah siswa peserta minimal 15 orang
- c. Jika pesertanya lebih dari 50 orang, boleh dibina oleh 2 orang dan berlaku kelipatannya.
- d. Tiap guru boleh membina 2 kegiatan ekstrakurikuler.

Malang, 12 Juni 2015
An. Kepala,
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah,

TTD

Drs. Ode Saeni Al Idrus, M. Ag
NIP. 19640820 199803 1001